



Pendampingan Proses Sertifikasi Halal pada UMKM di Kabupaten Bandung: Studi Kasus di Obyek Wisata Situ Patenggang, Walini dan Kawah Putih di Kecamatan Rancabali untuk Meningkatkan Minat Pelaku Usaha

Neneng Windayani¹, Ahamd Anas², Imam Mutaqien³, Rama Ramdan Fauji⁴

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: nenengwinda.ftk@uinsgd.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail:

ahmadan0904ganteng@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: imutaqien5@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: ramafauji03@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendampingi pelaku usaha di berbagai kawasan obyek wisata di Rancabali. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan produk bersertifikat halal, menambah wawasan akan pentingnya sertifikasi halal melalui metode studi literatur, survei, pendampingan, sosialisasi, dan evaluasi. Kemudian didapatkan hasil data pengajuan sebanyak lima puluh ajukan dan terlihat antusiasme dari pelaku usaha untuk mendaftarkan produk yang diperdagangkannya.

Kata Kunci: Pendampingan, Sertifikat Halal, Obyek Wisata, Situ Patenggang, Walini, Kawah Putih, Rancabali

Abstract

This research aims to assist business actors in various tourist attraction areas in Rancabali. This is intended to increase halal certified products, increase insight into the importance of halal certification through literature study methods, surveys, mentoring, socialization, and evaluation. Then the results of the submission data were obtained as many as fifty applications and there was enthusiasm from business actors to register the products they traded.

Keywords: Mentoring, Halal Certificate, Tourism Objects, Situ Patenggang, Walini, Kawah Putih, Rancabali

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sertifikasi halal menjadi isu penting bagi industri makanan dan produk konsumen di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sertifikasi halal memastikan bahwa produk yang dikonsumsi umat Islam mematuhi peraturan halal. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah proses pencapaian sertifikasi halal yang rumit dan membutuhkan sumber daya yang

besar. Kecamatan Rancabali di Kabupaten Bandung merupakan kawasan yang kaya akan potensi UMKM berbasis produk pangan dan kebutuhan sehari-hari lainnya, namun banyak UMKM di wilayah ini yang kesulitan memahami dan menerapkan proses sertifikasi halal. Oleh karena itu, pendampingan sangat penting untuk membantu UMKM mengatasi kendala tersebut.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal antara lain memberikan pendampingan, mempercepat waktu proses sertifikasi halal produk, dan memberikan sertifikasi halal secara gratis¹. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan memberikan penyuluhan tentang sertifikasi produk halal². Dalam menghadapi tantangan pengembangan industri halal di Indonesia, salah satunya adalah rendahnya UMKM yang tersertifikasi halal. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu terus mendorong dan memberikan dukungan kepada UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal sehingga industri halal di Indonesia dapat lebih meningkat dan berkembang.

Kabupaten Bandung, sebagai salah satu wilayah dengan potensi wisata alam yang menarik, telah menjadi tempat usaha UMKM yang memproduksi produk-produk yang terkait dengan industri pariwisata, termasuk makanan, kerajinan, dan souvenir. Salah satu kawasan yang menonjol adalah Kecamatan Rancabali dengan obyek wisata Situ Patenggang, Walini, dan Kawah Putih. Namun, sebagian besar UMKM di daerah ini mungkin menghadapi tantangan dalam memperoleh sertifikasi halal untuk produk mereka.

Beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Bandung dalam memperoleh sertifikasi halal untuk produk mereka antara lain biaya sertifikasi yang tinggi, kurangnya pemahaman tentang proses sertifikasi halal, dan peraturan yang berubah-ubah³. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terarah dan pendampingan yang efektif untuk membantu UMKM di Kabupaten Bandung dalam memahami, mempersiapkan, dan mengikuti proses sertifikasi halal. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan memberikan penyuluhan tentang sertifikasi produk halal. Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus mendorong dan memberikan dukungan kepada UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal sehingga industri halal di Indonesia

¹ Ahmad Havid Jakiyudin and Alfarid Fedro, 'Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7.2 (2022), 182 <<https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666>>.

² Wenny Surya Murtius, Prima Fithri, and Cesar Welya Refdi, 'Pendampingan Sertifikasi Halal Meningkatkan Daya Saing', *To Maega*, 28.2 (2021), 137–44 <<https://wartaandalas.lppm.unand.ac.id/>>.

³ Kementerian Perdagangan, 'Siaran Pers Siaran Pers', *Optimalkan Pemanfaatan SRG Di Sektor Perikanan, Kementerian Perdagangan Bersama Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) Lepas Ekspor Ikan Tuna Ke Korea Selatan*, 5, 2021, 6–8.

dapat lebih meningkat dan berkembang, termasuk di sektor pariwisata di Kabupaten Bandung.

Kecamatan Rancabali adalah salah satu wilayah yang penuh dengan keindahan alam di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Keindahan alamnya yang memukau telah menjadikan kecamatan ini sebagai destinasi wisata yang sangat diminati oleh wisatawan lokal dan internasional. Dalam konteks wisata alam, Kecamatan Rancabali menawarkan tiga obyek wisata yang sangat terkenal dan menarik perhatian: Situ Patenggang, Walini, dan Kawah Putih.

Kecamatan Rancabali juga merupakan tempat usaha UMKM yang memproduksi produk-produk yang terkait dengan industri pariwisata, termasuk makanan, kerajinan, dan souvenir⁴. Namun, sebagian besar UMKM di daerah ini mungkin menghadapi tantangan dalam memperoleh sertifikasi halal untuk produk mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terarah dan pendampingan yang efektif untuk membantu UMKM di Kabupaten Bandung dalam memahami, mempersiapkan, dan mengikuti proses sertifikasi halal⁵.

2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisis pendampingan proses sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Bandung dengan fokus pada studi kasus di obyek wisata Situ Patenggang, Walini, dan Kawah Putih di Kecamatan Rancabali. Beberapa tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam proses sertifikasi halal di daerah tersebut.
2. Menganalisis dampak pendampingan terhadap UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.
3. Mengevaluasi tingkat kesuksesan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal setelah mendapatkan pendampingan.
4. Membuat rekomendasi dan pedoman yang dapat membantu meningkatkan efektivitas pendampingan proses sertifikasi halal untuk UMKM di Kabupaten Bandung.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana mendukung UMKM dalam mencapai sertifikasi halal, sehingga mereka dapat lebih kompetitif di pasar yang semakin sadar akan produk halal, sambil meningkatkan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki daya tarik pariwisata yang tinggi.

B. METODE PENGABDIAN

⁴ Jakiyudin and Fedro.

⁵ Jakiyudin and Fedro.

Metode pengabdian yang digunakan terdiri dari beberapa tahap :

1. Studi literatur: Melakukan studi literatur terkait produk halal, program edukasi dan sosialisasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Sumber literatur dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber informasi lainnya.
2. Survei: Melakukan survei untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Desa Alamendah terhadap produk halal. Survei dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung, kuesioner, atau observasi.
3. Pendampingan: Melakukan pendampingan kepada masyarakat Desa Alamendah terkait produk halal dan program edukasi dan sosialisasi. Pendampingan dapat dilakukan oleh tenaga ahli atau relawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait produk halal dan program edukasi dan sosialisasi.
4. Sosialisasi: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Alamendah terkait produk halal dan program edukasi dan sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara seminar, workshop, atau pertemuan dengan masyarakat.
5. Evaluasi: Melakukan evaluasi terhadap program edukasi dan sosialisasi yang telah dilakukan. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara survei, wawancara, atau observasi.

Kemudian untuk mengetahui keberhasilan program kegiatan pengabdian ini dapat diukur dari keberhasilan penulis dalam mengajukan sertifikasi halal bagi badan usaha yang terdaftar di Kementerian Agama. Sebanyak 301 sertifikat halal diterbitkan di Kecamatan Rancabali, termasuk satu di Desa Alamendah. Hal ini menjadi bukti nyata keberhasilan metode pengabdian yang kami terapkan selama 40 hari di Desa Alamendah. Metode harus ditulis secara jelas dan rinci serta mengacu pada referensi.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan persiapan, langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok KKN Tematik 442 Rancabali ini ialah penyusunan rancangan dan pemetaan desa yang potensial serta nonpotensial. Kemudian pendataan tempat wisata dan juga sekolah-sekolah yang berada di kecamatan Rancabali.

Kemudian setelah diperoleh datanya, selanjutnya dibentuklah lini masa dimana kelompok KKN Tematik 442 Rancabali akan berpencah melakukan pendataan. Pada hari pertama yaitu tanggal 11 September 2023 dilakukan pembukaan dan serah terima peserta KKN di Kantor Kecamatan Rancabali. Selanjutnya pembuatan surat dan permohonan penggarapan pelaku usaha di setiap objek wisata. Kemudian, pada tanggal 22 Juli 2023 berkunjung ke

Kawasan Objek Wisata Situ Ptaenggang. Pada tanggal 30 Juli 2023 berkunjung ke Kawasan Objek Wisata Walini dan Kawah Putih.

Hal-hal yang dilakukan meliputi sosialisasi secara face to face antara peserta KKN Tematik 442 Rancabali dengan pelaku usaha satu ke yang lainnya secara bertahap. Kemudian pendaftaran akun pelaku usaha disertai wawancara terkait data yang diperlukan untuk sertifikasi.

2. Tahap Pelaksanaan

Ada 3 tahapan yang dilakukan oleh kelompok 442 dalam mendampingi pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal. Tahap pertama, pelaku usaha dimintai keterangan mengenai hal hal yang berkaitan dengan proses produksi dari usaha yang diperjualbelikan serta diminta untuk melihat dan memberi keterangan mengenai identitas diri untuk memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dalam proses penginputan data pelaku usaha. Kedua, dari kelompok tematik 442 melakukan proses input data NIB untuk pelaku usaha dari hal-hal yang sudah lengkap mengenai data yang harus dishare dan diinput secara online. Terakhir, setelah NIB didapatkan semua hal mengenai apa, bagaimana dan seperti apa produk maupun proses produksi secara online diinput kepada akun sihalal untuk mengajukan sertifikasi bagi para pelaku usaha.

Dari data data yang diambil dan dilakukan proses penginputan dari beberapa pelaku usaha ada kendala administrasi yang tidak memenuhi ataupun kurang lengkap sehingga tidak bisa dilakukan proses penginputan sehingga harus kembali mengkosrocek ulang data dari oelaku usaha. Selebihnya kendala yang dirasa menghambat yaitu dari sistem error sehingga proses penginputan data sertifikasi menjadi agak lambat.

Namun dengan semua hal tersebut tidak menjadikan suatu masalah yang dipeributkan malah menjadi tantangan untuk terus bisa membantu dan memperbaiki strategi dalam mengolah data serta mengumpulkan informasi dari pelaku usaha dengan lebih baik lagi, sehingga kendala kendala yang dialami bisa mulai terminimalisir dan proses input data bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal menjadi lancar bahkan cepat dalam proses penginputannya.

3. Tahap Evaluasi

Dari kelompok tematik 442 selalu berkoordinasi dalam proses pelaksanaan membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal. Komunikasi yang dijalankan menjadi salah satu faktor evaluasi untuk memperbaiki sistem atau strategi dalam membantu pelaku usaha menjalankan usahanya dengan baik dan benar. Tentunya dalam membuat kebijakan proses membantu ini dari kelompok tematik 442 selalu melakukan briefing disetiap malam sebelum melakukan proses pelaksanaan ke lapangan kepada pelaku usaha ditempat-tempat wisata di Kecamatan Rancabali.

Komunikasi didalam kelompok berjalan cukup intensif untuk memperbaiki dan memperlancar suatu hal yang menjadi masalah teknis maupun secara

taktis, proses breafing yang dilakukan dalam agenda tersebut sangat menjadi bahan diskusi yang aktif untuk melakukan perbaikan dihari-hari berikutnya.

Mulai dari pencarian data pelaku usaha, penyampaian informasi tentang sertifikasi halal, nomor induk berusaha, data indentitas diri, administrasi yang sesuai ketentuan alur pengajuan dll terus dievaluasi sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pelaksanaan membantu para pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Situ Patenggang adalah salah satu obyek wisata paling terkenal di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Danau ini terkenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan, dengan airnya yang jernih dan dikelilingi oleh hutan yang hijau⁶. Di samping itu, adanya layanan makanan dan minuman di sekitar danau menjadikan Situ Patenggang sebagai tempat yang sangat potensial dalam konteks sertifikasi halal.

Dalam menggarap Kawasan Wisata Situ Patenggang, langkah pertama yang diambil ialah pembuatan surat tugas oleh pihak BPJPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung kemudian mengajukan permohonan kepada pihak manajemen. Setelah mendapat persetujuan dari pihak manajemen, tim KKN Tematik Halal 442 pergi ke lokasi kemudian menemui pihak pengelola yang berada di *information center* di Kawasan Wisata tersebut.



Gambar 1. Proses pengambilan data Pelaku Usaha kepada Pihak Pengelola Kawasan Wisata Situ Patenggang

Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak pengelola, disebutkan bahwa pelaku usaha yang berada di kawasan Situ Patenggang sudah didaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh pengelola, sebagai syarat untuk berjualan di Kawasan tersebut. Akan tetapi, dalam kenyataannya di Lapangan, banyak pelaku usaha yang belum memegang ataupun mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Ketika dilakukan pendaftaran ulang, ternyata banyak data NIK dari pelaku usaha sudah didaftarkan sehingga susah untuk ditindak lanjuti. Selain kasus tersebut, ada juga pelaku usaha yang sudah memiliki NIB namun terdapat keterangan bahwasannya NIB yang ada

⁶ Yunisa Maharani, 'Legenda Situ Patenggang Sebagai Objek Daya Tarik Wisata Alam Di Bandung Selatan', *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 1.2 (2023), 11–17 <<https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v1i2.133>>.

sudah kadaluarsa. Akan tetapi, disamping pelaku usaha yang mengalami masalah seperti itu, masih ada pelaku usaha lain yang ternyata belum mendaftarkan diri ke pihak pengelola sehingga dapat dilakukan pendampingan oleh tim KKN Tematik Halal 442. Data ajuan yang didapatkan dari Kawasan Wista Situ Patenggang ialah sebanyak 5 ajuan

Selanjutnya dalam penggarapan Obyek Wisata Walini, dimana di Kawasan ini terdapat pemandian air panas, villa dan juga resort. Proses yang dilakukan pertama kali ialah permohonan penggarapan kepada pihak pengelola kemudian observasi kawasan atau wilayah, dan dari hasil observasi didapatkan bahwasanya pelaku usaha di Kawasan ini lebih banyak dan lebih ramai di akhir pekan ataupun hari libur nasional, dibandingkan dengan hari kerja.



Gambar 2. Pengumpulan data dan proses pendampingan pelaku usaha di Kawasan Wisata Walini

Berbeda dengan Kawasan Wisata Situ Patenggang, di Walini data pelaku usaha didapatkan secara langsung melalui tahapan sosialisasi dan pendampingan. Sebab tidak adanya data dari pihak pengelola di pusat informasi. Pelaku usaha di Kawasan ini masih banyak yang belum mengetahui tentang sertifikasi halal. Selain itu banyak juga pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga pendataan dan pendampingan lebih mudah. Data ajuan yang didapatkan di Kawasan Wisata Walini ini adalah sebanyak 15 ajuan.

Selanjutnya di Kawasan Objek Wisata Kawah Putih. Kawah Putih adalah salah satu objek wisata paling terkenal di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kawah ini dikenal karena fenomena alamnya yang unik, yakni air danau yang berwarna putih kehijauan yang disebabkan oleh kandungan belerang dalam tanah⁷.

⁷ RIONO GEDE TRISOKO and RYAN PERDANA PUTRA, 'Strategi Pengelolaan Danau Kawah Putih Sebagai Objek Wisata Di Kawasan Ciwidey Oleh PT. Perhutani (Persero) Unit III Bandung', *Jurnal Daya Saing*, 1.2 (2015), 119–27 <<https://doi.org/10.35446/dayasaing.v1i2.16>>.



Gambar 3. Potret Kawah di Kawasan Wisata Kawah Putih

Tahapan yang dilakukan dalam penggarapan Kawasan Wisata Kawah Putih sama dengan Kawasan Wista sebelumnya. Dimana, langkah pertama ialah permohonan penggarapan untuk observasi dan pendataan kepada pihak manajemen Kawah Putih. Selanjutnya dilakukan pendataan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha di kawasan tersebut.



Gambar 4. Proses pengumpulan data dan pendampingan pelaku usaha di Kawasan Wisata Kawah Putih

Proses pengumpulan data dan pendampingan pelaku usaha di Kawasan Wisata Kawah Putih ini dilakukan selama dua kali kunjungan. Karena pelaku usahanya yang banyak serta di dominasi oleh pedagang yang belum memiliki NIB serta belum pernah mendengar tentang informasi sertifikasi halal. Data yang di dapatkan dari Kawasan Wisata Kawah Putih ialah 30 ajuan.

Berdasarkan hasil observasi, pendataan dan pendampingan pelaku usaha, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait sertifikasi halal di Situ Patenggang, Walini dan Kawah Putih:

1. Permintaan Wisatawan Muslim: Situ Patenggang, Walini dan Kawah Putih menerima sejumlah besar wisatawan setiap tahun, termasuk banyak pelancong Muslim. Wisatawan Muslim yang peduli akan makanan halal mungkin mencari makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan halal selama kunjungan mereka. Oleh karena itu, pemilik restoran dan penjual makanan di sekitar Situ Patenggang, Walini dan Kawah Putih harusnya lebih tertarik untuk

mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka guna menarik lebih banyak pelanggan.

2. Tantangan dalam Mendapatkan Sertifikasi Halal: Meskipun ada permintaan yang kuat untuk makanan halal di Situ Patenggang, Walini dan Kawah Putih, mendapatkan sertifikasi halal bukanlah hal yang mudah. Fokus utama dalam pembuatan sertifikasi halal ini ialah data diri pelaku usaha yang sangat diperlukan dalam mendaftarkan produk usahanya. Akan tetapi, banyak ditemukan data-data KTP dari pelaku usaha yang ada di kawasan tersebut sudah didaftarkan namun pelaku usaha tidak tahu tentang hal itu. Sehingga sangat menyulitkan dalam proses pendaftarannya.
3. Dukungan dari Pemerintah dan Lembaga Terkait: Pemerintah daerah dan lembaga terkait seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki peran penting dalam membantu pemilik usaha di Situ Patenggang, Walini dan Kawah Putih dalam mendapatkan sertifikasi halal. Mereka dapat memberikan panduan, pelatihan, dan informasi tentang proses sertifikasi yang lebih efektif dan terjangkau.
4. Promosi Produk Halal: Pemilik usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal dapat memanfaatkan label halal ini untuk mempromosikan produk mereka kepada wisatawan Muslim. Ini dapat meningkatkan daya saing mereka dan menarik lebih banyak pelanggan.
5. Kontribusi terhadap Ekonomi Lokal: Upaya untuk mendapatkan sertifikasi halal juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal di Kecamatan Rancabali. Ini dapat menciptakan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan penduduk setempat.

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang mendukung sertifikasi halal di Situ Patenggang, Walini dan Kawah Putih, perlu adanya kolaborasi antara pemilik usaha, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Pemberian informasi yang lebih luas tentang manfaat sertifikasi halal dan bantuan dalam memahami prosesnya dapat membantu mendorong lebih banyak usaha di sekitar Situ Patenggang untuk memperoleh sertifikasi halal. Hal ini akan meningkatkan pelayanan kepada pelancong Muslim yang mengunjungi danau ini, sambil memberikan dampak positif pada ekonomi dan keberlanjutan wisata di Kecamatan Rancabali secara keseluruhan.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil pendampingan pelaku usaha di Kawasan Wisata Situ Patenggang, Walini dan Kawah Putih terlihat bahwa antusias pelaku usaha untuk mendaftarkan produk usahanya agar mendapatkan sertifikat halal cukup antusias. Dengan adanya program ini, tentunya kawasan wisata bukan lagi hanya sekedar tempat rekreasi, akan tetapi bisa menjadi tujuan utama wisata religi.

Program pendampingan tentunya harus terus berlanjut sebagai upaya dalam pemerataan program sertifikasi halal, sosialisasi dan penambahan wawasan bagi para pelaku usaha harus terus diupayakan dan dilanjutkan sehingga tidak ada lagi produk yang beredar di Kawasan Wisata yang belum memiliki sertifikat halal. Khususnya di Kawasan Wisata yang ada di Rancabali sehingga bisa menjadi contoh untuk Kawasan Wisata di daerah lainnya. Selain itu, pendataan dan pengajuan harap bisa dilakukan lebih teliti lagi oleh pihak-pihak pengelola, sehingga pihak pengelola bisa menjamin setiap pelaku usahanya dengan baik. Terutama dengan data-data kependudukan yang dipakai, agar tidak terjadi lagi NIK yang sudah didaftarkan akan tetapi pelaku usaha tidak mengetahui kelanjutan dari data yang digunakan tersebut.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait dalam penelitian ini. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Ibu Dr. Neneng Windayani M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Aparat Pemerintahan setempat di Kecamatan Rancabali, Pihak Manajemen Kawasa Wisata Situ Patenggang, Walini dan Kawah Putih, serta seluruh Pelaku Usaha dan Masyarakat yang turut mendukung dan antusias dalam program pendaftaran sertifikasi halal ini.

Tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak terkait tentunya program ini tidak akan pernah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Semoga dengan adanya keberhasilan ini bisa menjadi inspirasi ataupun acuan untuk pengembangan kemajuan produk bersertifikat halal di Kawasan lainnya.

G. DAFTAR PUSTAKA

Jakiyudin, Ahmad Havid, and Alfarid Fedro, 'Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7.2 (2022), 182

<<https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666>>

Kementerian Perdagangan, 'Siaran Pers Siaran Pers', *Optimalkan Pemanfaatan SRG Di Sektor Perikanan, Kementerian Perdagangan Bersama Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) Lepas Ekspor Ikan Tuna Ke Korea Selatan*, 5, 2021, 6–8

Murtius, Wenny Surya, Prima Fithri, and Cesar Welya Refdi, 'Pendampingan Sertifikasi Halal Meningkatkan Daya Saing', *To Maega*, 28.2 (2021), 137–44

<<https://wartaandalas.lppm.unand.ac.id/>>

TRISOKO, RIONO GEDE, and RYAN PERDANA PUTRA, 'Strategi Pengelolaan Danau Kawah Putih Sebagai Objek Wisata Di Kawasan Ciwidey Oleh PT. Perhutani (Persero) Unit III Bandung', *Jurnal Daya Saing*, 1.2 (2015), 119–27

<<https://doi.org/10.35446/dayasaing.v1i2.16>>

Yunisa Maharani, 'Legenda Situ Patenggang Sebagai Objek Daya Tarik Wisata Alam Di Bandung Selatan', *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 1.2 (2023), 11–17

<<https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v1i2.133>>